



GUGATAN

Nomor 363/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

#nama Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Buyung H. Hamna, S.H., M.H. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor: 67/SK/III/2019/PA Sgm., Tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

#nama tergugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 363/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 7 Februari 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2018, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.



Akta Nikah Nomor 775/030/XI/2018. Pada saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah Jejaka.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan BTN Berlian Indah Blok H/22, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa Tergugat adalah seorang Muallaf yang sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan Penggugat, kemudian dijodohkan oleh orang tua Penggugat. Awalnya Penggugat menolak untuk dijodohkan akan tetapi karena adanya tekanan dari orang tua Penggugat akhirnya Penggugat menerima perjodohan tersebut.

4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun setelah kurang dari satu bulan lamanya berumah tangga, Tergugat berubah sikap dan perangainya. Tergugat selalu berbuat kasar hingga terjadi pemukulan dan mengeluarkan kata-kata yang kasar, sehingga timbul percek-cokan dan perselisihan terus-menerus.

5. Bahwa pada Akhir Desember 2018, Penggugat meninggalkan rumah karena mendapat kekerasan dari Tergugat (dipukul), kemudian setelah beberapa hari Penggugat kembali kerumah dengan harapan Tergugat akan merubah sikap dan perangainya, akan tetapi Tergugat terus-menerus melakukan kekerasan kepada Penggugat.

6. Bahwa Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan/atau alasan yang sah.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat berubah dan memperbaiki perangai serta kepribadiannya, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan.

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Januari 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat karena Penggugat mengalami kekerasan fisik lagi, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah bathin sampai saat ini, dan Penggugat sejak saat itu tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama hingga hari ini.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.



9. Bahwa karena di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus, Penggugat dan Tergugat juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia.

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha dan menggunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang menangani yang menyidangkan perkara, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Penggugat, #nama Penggugat terhadap Tergugat, #nama tergugat.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/030/XI/2018, tanggal 10 november 2018.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2019 oleh mediator, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang di bawah Register Perkara Nomor 363/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 21 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2018. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat dijodohkan akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah atas kemauan sendiri;
3. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah memukul akan tetapi tidak keras dan tidak sampai berbekas. Tujuannya untuk mendidik secara pelan pelan dan mengingatkan karena Penggugat sering keluar malam dan HP nya tidak pernah diperlihatkan;
4. Bahwa benar Tergugat cemburu dan curiga kepada Penggugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena Penggugat tidak pernah memperlihatkan HP nya kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 19 Juni 2019.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 26 Juni 2019.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menerima dan atau tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 363/Pdt.G/2019/PA Sgm. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019 M** yang bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1440 H.** oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti. Gugatan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.



Drs. Kasang

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp 330.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 426.000,00

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2019 /PA Sgm.